



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/8890/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT TUNAS MULIA
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	JL. Pondok Boro T1/1 RT 1 / RW 12 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
NPSN	:	69763797
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT. TUNAS MULIA Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Kalirungkut
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Mamiek Tri Siswatiningsih

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/16250/436.7.1/2020 tanggal 26 Oktober 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT TUNAS MULIA.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **26 April 2021** sampai dengan **25 April 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 21 April 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/3907/436.5.6/2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD TERPADU) Nomor :421.1/2606/436.5.6/2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan kepada :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1 Nama Pembina | : | Solikah Lili Birnawati |
| 2 Nama Kelompok. | : | “ TUNAS MULIA “ |
| 3 Alamat | : | Jl. Kelurahan Kalirungkut
RT : - RW.-
Kelurahan : Kalirungkut
Kecamatan : Rungkut
Kota : Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 Tahap | : | B (3 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : | Tanggal : 15 Agustus 2008 s/d
Tanggal : 14 Agustus 2011 |



Surabaya, 29 Agustus 2008

KEPALA DINAS,

Drs.H. SAHUDI M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131 126 636



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2606/436.5.6/2008 → No. SK Pendirian

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Tanggal 26 Agustus 2008 No. 146/Skr/PKK-KS/VIII/2008 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Pendidikan.
- b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
- 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

MEMPERHATIKAN

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Kelompok : " **TUNAS MULIA** "
Nomor : 421.1/2606/436.5.6/2007
Tanggal : 24 Agustus 2007
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

Nama Pembin	:	Solikah Lili Bimawati
Nama Kelompok	:	" TUNAS MULIA "
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Informal (POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	B (3 tahun)
Alamat	:	Jl Kelurahan Kalinungkut RT : - : RW. -
Kelurahan	:	Kalinungkut
Kecamatan	:	Rungkut
Kota	:	Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2011
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 Agustus 2008



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.